

**TUJUAN HUKUMAN BAGI PELAKU PENANGKAPAN IKAN
DENGAN BAHAN KIMIA
(Perbandingan UU Nomor 45 Tahun 2009 dan Hukum Adat
Studi Kasus di Gampong Malaka Kecamatan Kluet Tengah,
Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

ZHAHRUL FUADI

NIM. 131310158

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**TUJUAN HUKUMAN BAGI PELAKUPENANGKAPAN IKAN
DENGAN BAHAN KIMIA**

(Perbandingan UU Nomor 45 Tahun 2009 dan Hukum Adat Studi Kasus
di Gampong Malaka Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

ZHAHRUL FUADI

NIM. 131310158

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Jabbar Sabil, M.A
NIP. 1974020332005011010

Pembimbing II,



Badri, S.HI., MH
NIP. 197806142014111002

**TUJUAN HUKUMAN BAGI PELAKU PENANGKAPAN IKAN
DENGAN BAHAN KIMIA**
(Perbandingan UU Nomor 45 Tahun 2009 dan Hukum Adat Studi Kasus
di Gampong Malaka Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :


Selasa, 7 Agustus 2018 M
25 Dzulqad'ah 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Dr. Jabbar, M.A.
NIP. 197402032005011010


Sekretaris,


Yenny Sri Wahyuni, SH., M.H.
NIP. 198101222014032001

Penguji I,


Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag.
NIP. 195706061992031002

Penguji II,


Edi Y. Hermansyah, S.H.I., LL.M.
NIP. 198401042011011009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zhahrul Fuadi
NIM : 131310158
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2018

Yang Menyatakan,



Zhahrul Fuadi

ABSTRAK

Nama : Zhahrul Fuadi
NIM : 131310158
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
Judul : Tujuan Hukuman Bagi Pelaku Penangkapan Ikan dengan Bahan Kimia (Perbandingan UU Nomor 45 Tahun 2009 dan Hukum Adat Studi Kasus di Gampong Malaka Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)
Tanggal Munaqasah : 7 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jabbar Sabil, M.A.
Pembimbing II : Badri, S.Hi., M.H.
Kata Kunci : *Tujuan hukuman, Penangkapan Ikan dan Bahan Kimia*

Penangkapan ikan dengan bahan kimia merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Hukum Adat di Kecamatan Kluet Tengah. Sehingga Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana hukuman bagi pelaku penangkapan ikan dengan bahan kimia di Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 dan Hukum adat di Kecamatan Kluet Tengah dan bagaimana tujuan dari masing-masing hukum tersebut sehingga terjadinya cara penghukuman yang berbeda. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode analisis data yaitu metode *etnografi* dan metode *komparatif*. Menghadapi permasalahan di atas, penulis menggunakan *library research* dan *file reseacrh* (telaah kepustakaan dan penelitian) untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian ditemukan bahwa tujuan hukuman dalam Rancangan KUHP Nasional pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Pasal 50 ayat 1, telah menetapkan bahwa pembedaan bertujuan untuk: mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana dan pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Hukum Adat juga mempunyai tujuan dan manfaat bagi pelanggar hukumnya, adapun tujuan utamanya ialah untuk memagari dan mengamankan hukum agama artinya sebelum seseorang pelaku itu melanggar hukum agama dia sudah tersentuh di dalam Hukum Adat. Penyelesaian perkaranya melalui musyawarah yang menghadirkan keluarga korban dan keluarga pelaku sehingga keluarga tersebut setelah diadakan musyawarah dapat menentukan bagaimana penyelesaian perkara ini. Yang terpenting dalam Hukum Adat adalah hilangnya dendam dari pihak korban, sehingga korban dan pihak pelaku dapat akur kembali dan perkara ini pun tidak akan terulang lagi. Dari kesimpulan di atas dapat disimpulkan bahwa lebih utama tujuan hukuman dalam hukum adat, namun tidak menafikan pasal 50 ayat 1 Rancangan KUHP Nasional tentang tujuan pembedaannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“TUJUAN HUKUMAN BAGI PELAKU PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN KIMIA (Perbandingan UU Nomor 45 Tahun 2009 dan Hukum Adat Studi Kasus di Gampong Malaka Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)”** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam yang tidak berilmu pengetahuan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada Dr. Jabbar Sabil, M.A, selaku pembimbing pertama dan Badri, S.Hi., M.H, selaku pembimbing kedua, yang mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta fikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan

Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Sekretaris Prodi, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa peneliti sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati peneliti sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah saya hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih. Dan kepada kakak yang telah memberi motivasi kepada saya sehingga telah dapat menyelesaikan Studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Terimakasih juga peneliti ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya, Trian Dono Putra, Zahabi Ariga, Fery Sandria, teman-teman Perbandingan Mazhab, serta yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Semoga Allah Swt. selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt. sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 23 Juli 2018
Penulis,

Zhahrul Fuadi



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak Dilam-Bangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ث		
4	ث	s	s dengan titik di atasnya	١٩	ج	g	
5	ج	j		٢٠	ح	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع		
14	ص	s	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
١٥	ض	d	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sama seperti vokal dalam bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	Fathah	a
◌ِ	Kasrah	i
◌ُ	Dammah	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterainya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	Fathah dan ya	ai
◌ِ وَ	Fathah dan waw	au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌ِ اَ / اِ	Fathah dan alif atau ya	ā
◌ِ يَ	Fathah dan ya	ī
◌ِ وَ	Fathah dan waw	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

قِيلَ : *qīla*

رَمَى : *ramā*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Ada 2 (dua) transliterasi bagi ta marbutah.

- Ta Marbutah(ة) hidup, yaitu Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah. Transliterasinya adalah t.
- Ta Marbutah(ة) mati, yaitu Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun. Transliterasinya adalah h.
- Bila suatu kata berakhiran dengan huruf Ta Marbutah (ة) dan diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata tersebut ter pisah, maka Ta Marbutah (ة) itu di transliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْقُرْآنِ : *Raudah al-Quran*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madinah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ : *ṭalḥah* جامعة القرآن الكريم

Catatan:

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad ibn Sulaiman.
- Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti: Mesir, bukan misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: tsauf, bukan tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Surat Izin Penelitian
3. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
4. Nama Responden
5. Data Pertanyaan Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN BIMBINGAN	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Penjelasan Istilah	6
1.5 Manfaat penelitian	8
1.6 Tinjauan Pustaka	8
1.7 Metode Penelitian	10
1.8 Sistematika Penulisan	12
BAB DUA LANDASAN TEORI PENGHUKUMAN MENURUT UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ADAT	
2.1 Hakikat Penangkapan Ikan Dengan Bahan Kimia	14
2.2 Tujuan Hukum Bagi Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Bahan Kimia dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009	15
2.3 Tujuan Hukum Bagi Pelaku Penangkapan Ikan dengan Bahan Kimia dalam Hukum Islam dan Hukum Adat di Kecamatan Kluet Tengah	20
BAB TIGA HUKUMAN BAGI PELAKU PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN KIMIA	
3.1 Gambaran Umum Kluet Tengah	35
3.2 Hukuman Bagi Pelaku Penangkapan Ikan dengan Bahan Kimia dalam Hukum Adat di Kecamatan Kluet Tengah	42
3.3 Studi Kasus Penangkapan Ikan Dengan Bahan Kimia di Kecamatan Kluet Tengah	44
3.4 Hukuman Bagi Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Bahan Kimia dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009	50
3.5 Bagan Penyelesaian Kasus Adat di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan	52
3.6 Analisis Tujuan Penghukuman	53

BAB EMPAT PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Saran.....	63
DAFTAR KEPUSTAKAAN	65
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Masalah

Penangkapan ikan dengan bahan kimia merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang dan hukum adat di Kecamatan Kluet Tengah. Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.¹ Pelakunya dengan jelas disebutkan pada Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Sedangkan menurut hukum adat di Kecamatan Kluet Tengah penangkapan ikan dengan bahan kimia merupakan “suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang yang merugikan sumber daya masyarakat dan merusak pemberdayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya, sehingga merusak lingkungan hidup” dan diterapkan hukuman dengan membayar satu ekor kambing yang sekurang-kurangnya berumur 3 tahun.² Ini menunjukkan perbedaan perspektif dalam melihat arti dan hukuman bagi

¹ UU RI Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perikanan

² Wawancara dengan Mukim Kecamatan Kluet Tengah, tanggal 13 juli 2017, pukul 20.00 WIB.

pelakunya. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengatakan perbuatan ini harus dihukum dengan kurungan penjara namun dalam Hukum Adat cukup hanya dengan membayar satu ekor kambing saja untuk menyelesaikan perkara itu.

Menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 "Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia". Pada bab Ketentuan Pidana, Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 "Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Selanjutnya pada Pasal 84 ayat 2 dinyatakan bahwa "Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)³. Maka segala peraturan tindak pidana penangkapan ikan yang dimuat di dalam Undang-Undang tersebut dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia tersebut yang dapat merusak ekosistem ikan dan makhluk hidup lainnya.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Hukum adat di kecamatan Kluet Tengah menerapkan hukuman denda dengan empat tingkatan. Adapun beberapa golongan atau tingkatan yang terdapat dalam Hukum Adat di Kecamatan Kluet Tengah ini dari tingkat yang paling rendah yaitu yang pertama, “*malu rajo*” kedua, “*gempar malu*” ketiga, “*robo*” dan yang keempat “*peboro*”. Di antara keempat tingkatan ini yang paling tinggi ialah *peboro*. Dalam kasus penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia ini terdapat pada satu golongan yaitu “*robo*”. Adapun pengertian dari pada *robo* ini ialah pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dan sekelompok orang yang mendekati pelanggaran hukum agama dan hukum adat. Misalnya, menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia yang dilakukan secara kebetulan atau karena adanya kesempatan lalu tertangkap basah sedang melakukan atau sebelum melakukan perbuatan tersebut. Sanksi yang dibebankan kepada pelaku ialah satu ekor kambing dan denda yang dilihat dari jenis perbuatannya yang disepakati di dalam musyawarah gampong.⁴

³ UU RI Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perikanan

⁴ Wawancara dengan Mukim Kecamatan Kluet Tengah, tanggal 13 juli 2017, pukul 20.00 WIB.

Sistem hukum adat ini terdapat dalam kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya, seperti Cina, India, Jepang, dan negara lain. Istilahnya berasal dari bahasa Belanda “*Adatrecht*” yang untuk pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje. Pengertian Hukum Adat yang digunakan oleh Mr. C. Van Vollenhoven (1928) mengandung makna bahwa hukum di Indonesia dan kesusilaan masyarakat merupakan Hukum Adat. Adat tidak dapat dipisahkan dan hanya mungkin dapat dibedakan dalam akibat-akibat hukumnya.⁵ Kata “hukum” dalam pengertian hukum adat lebih luas artinya dari istilah hukum di Eropa. Hal itu karena terdapat peraturan-peraturan yang selalu dipertahankan keutuhannya oleh berbagai golongan tertentu dalam lingkungan kehidupan sosialnya, seperti masalah pakaian, pangkat pertunangan, dan sebagainya.⁶

Uraian ini menunjukkan adanya perbedaan dari pengertian dan hukuman antara Hukum Adat dan Hukum Positif. Hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti bagaimana sebenarnya hukuman dalam kedua hukum ini. Mengingat penelitian ini adalah kajian perbandingan, maka masalah penelitian didekati dengan pendekatan sirkular. Objek kajian dengan pendekatan sirkular, menurut Amin Abdullah, pendekatan sirkular adalah pendekatan yang memperhatikan kekurangan dan kelemahan pada masing-masing pendapat, dan sekaligus memperbaiki.⁷ Dengan demikian pendekatan yang digunakan menjadi holistik.⁸ Adapun metode yang digunakan adalah metode Istishlahiah.⁹

⁵ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009). hlm. 72.

⁶ *Ibid*, hlm. 73.

⁷ M. Amin Abdullah dkk, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman* (Yogyakarta: SUKA Press, 2003) hlm. 22.

Berdasarkan uraian diatas serta berbagai persoalan yang timbul dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“TUJUAN HUKUMAN BAGI PELAKU PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN KIMIA (Perbandingan UU Nomor 45 Tahun 2009 dan Hukum Adat Studi Kasus di Gampong Malaka Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat di atas terjadi karna mereka berbeda dalam memahami inti dari suatu tindak pidana atau tindakan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia ini, sehingga berbeda pula dalam menuangkan dalam pasal-pasal nya. Dengan demikian permasalahan pokoknya adalah :

- 1.2.1. Bagaimana hukuman bagi pelaku penangkapan ikan dengan bahan kimia di Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 dan Hukum adat di Kecamatan Kluet Tengah ?
- 1.2.2. Bagaimana tujuan dari masing-masing hukum tersebut sehingga terjadinya cara penghukuman yang berbeda?

Dari permasalahan yang telah disebutkan, penulis bermaksud mengadakan penelitian terhadap permasalahan tersebut, guna memperoleh kejelasan tentang pemahaman dari masing-masing hukum meteril itu.

⁸ Jesser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah (pendekatan sistem)*, (Mizan Pustaka, 2015) hlm.67.

⁹ Prof. Dr. Al Yasa Abubakar, *Metode Istishlahiah, (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih)*, 2012, hlm. 335.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- 1.3.1. Dapat mengetahui bagaimana hukuman bagi pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan kimia di Undang-undang nomor 45 tahun 2009 dan hukum adat di Kecamatan Kluet Tengah.
- 1.3.2. Untuk mengetahui serta memahami tujuan dari masing-masing hukum tersebut sehingga terjadinya cara penghukuman yang berbeda.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul ini, ada baiknya penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul Skripsi ini di antara nya adalah:

1.4.1. Hukuman atau sanksi

Hukuman atau nama lainnya sanksi didefinisikan oleh Kersen sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat.¹⁰

1.4.2. Racun ikan

Yang dimaksud dengan Racun ikan adalah racun yang dipergunakan untuk membunuh ikan, agar supaya ikan itu mudah ditangkap. Racun ikan biasa dipergunakan untuk menangkap ikan, dan biasa dipakai di saat sungai sedang surut, sehingga nampaklah ikan-ikan yang ada di situ. Di antara pemakainya, ada

¹⁰ Antonius Cahyadi dan Fernando M.Manulang.E, Pengantar ke Filsafat Hukum, (Jakarta: Kencana.2011) hlm. 84

yang meracun memakai potasium, dan kadang kala, ada yang memakai tumbuhan.¹¹

1.4.3. Bahan kimia

Bahan Kimia di sini adalah insektisida adalah bahan-bahan kimia bersifat racun yang dipakai untuk membunuh serangga. Insektisida dapat memengaruhi pertumbuhan, perkembangan, tingkah laku, perkembangbiakan, kesehatan, sistem hormon, sistem pencernaan, serta aktivitas biologis lainnya hingga berujung pada kematian serangga pengganggu tanaman insektisida termasuk salah satu jenis pestisida.

Pestisida atau pembasmi hama adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, atau membasmi organisme pengganggu. Nama ini berasal dari *pest* ("hama") yang diberi akhiran *cide* ("pembasmi"). Sasarannya bermacam-macam, seperti serangga, tikus, gulma, burung, mamalia, ikan, atau mikrobia yang dianggap mengganggu. Pestisida biasanya, tetapi tak selalu, beracun. Penggunaan pestisida tanpa mengikuti aturan yang ditetapkan membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan, serta juga dapat merusak ekosistem. Berdasarkan Konvensi Stockholm mengenai Polutan Organik Persisten, 9 dari 12 senyawa kimia organik berbahaya adalah pestisida.

¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/>, diakses pada hari kamis tgl 14 Juli 2017, Jam 14.25 WIB.

1.4.4. Penangkapan ikan

Dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 disebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Praktis

Penelitian ini dimaksudkan agar dapat menjadi suatu pertimbangan terhadap masyarakat dalam melihat kesesuaian antara penetapan hukuman pelaku penangkapan ikan dengan bahan kimia baik dari segi keadilan dan segi lainnya pada dua hukum materil ini yaitu Undang-Undang dan Hukum Adat.

1.5.2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini untuk memperkaya ilmu pengetahuan baik untuk penulis sendiri dan juga diharapkan agar dapat menjadi satu rujukan untuk orang banyak dalam memperkaya ilmu pengetahuan kita.

1.6. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Menurut hemat penulis penelitian “Hukuman Bagi Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Bahan Kimia (Perbandingan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Hukum Adat Studi Kasus di Gampong Malaka Kecamatan Kluet Tengah,

Kabupaten Aceh Selatan)” ini belum ada yang mengkaji secara mendetail sebelumnya.

Penelitian tentang tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan kimia sedikit tidaknya telah dibahas oleh Andi Muhammad Rezkiawal Saldi Putra yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013. Pada skripsinya yang berjudul : *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Penggunaan Bahan Kimia dalam Penangkapan Ikan (Studi Kasus Putusan Nomor 253/Pid.B/2012/PN.MKS)*.¹²

Di dalam skripsi itu dituliskan bagaimana penerapan Hukum Pidana Materil dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan terhadap pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan menggunakan bahan kimia dalam putusan Hakim No.253/Pid.B/2012/PN.MKS, namun yang membedakan di sini yaitu penulis meneliti tentang hukuman bagi pelaku penangkapan ikan dengan bahan kimia menggunakan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan Hukum Adat di Kecamatan Kluet Tengah, yang tentunya akan mendapatkan hasil penelitian yang berbeda.

¹² Andi Muhammad Rezkiawal Saldi Putra, *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Penggunaan Bahan Kimia dalam Penangkapan Ikan (Studi Kasus Putusan Nomor 253/Pid.B/2012/PN.MKS)* Skripsi, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013, hlm. 9.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti.¹³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode analisis data yaitu metode *etnografi* dan metode *komparatif*. Penggunaan metode *etnografi* ini bertujuan utama untuk memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli, sebagaimana dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski, bahwa tujuan etnografi adalah memahami sudut pandang penduduk asli, hubungannya dengan kehidupan untuk mendapatkan pandangan mengenai dunianya¹⁴. Inti dari *etnografi* adalah upaya untuk memperhatikan makna-makna dari tindakan dari kejadian yang ingin menimpa orang yang ingin kita pahami¹⁵. Adapun pemakaian metode *komparatif* adalah upaya membandingkan hasil yang diperoleh, sehingga dicapai sebuah kesimpulan sebagai penyelesaian dari pokok permasalahan ini.

Menghadapi permasalahan di atas, penulis menggunakan *library research* dan *file reseacrh* (telaah kepustakaan dan penelitian) untuk mengumpulkan data. Caranya adalah dengan membaca dan menelaah dalil-dalil yang ada, kitab-kitab, atau buku-buku hadis dan buku lainnya yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah menentukan masalah yang akan dikaji, selanjutnya mengumpulkan semua pendapat yang menyangkut dengan masalah tersebut dengan meneliti semua kitab

¹³ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm, 3.

¹⁴ James P. Spradley, *Metode Etnografi*, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 2006) hlm. 4

¹⁵ *Ibid*, hlm. 5.

fiqh dalam berbagai mazhab dengan cara memilah-milah suatu pendapat itu untuk mengetahui segi-segi yang diperselisihkan.

1.7.2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data itu diperoleh.

Karna penelitian ini merupakan menggunakan *library research* dan *file reseach* (telaah kepustakaan dan penelitian) Dalam penelitian ini, dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu :

1.7.2.1. Sumber data primer

Yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian yang penulis kaji dalam Hukum Adat ini.¹⁶

1.7.2.2. Sumber data sekunder

Yaitu sumber data pendukung yang berupa beberapa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹⁷

Riset dilakukan dengan mempelajari semua tema yang menjadi bahan studi, dan menelaah buku-buku yang mewakili bahan hukum materil, juga buku lainnya yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Kemudian dikemukakan pendapat para ahli disetiap masalah yang didapat dari semua sumbernya dengan cara "*comparative study*". Maksudnya, data hasil

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986) hlm. 12.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 12.

analisis dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada di sekitar masalah yang dibahas, guna memperjelas dan sebagai pembuktian atas keabsahan perkataan terhadap sumbernya. Kemudian juga disertakan dalil dan hujah yang menjadi rujukan para ahli hukum positif dan ulama sesuai dengan bidangnya.

Sedangkan teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini mengacu kepada buku Panduan Penulisan Karya Tulis dan Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2016. Sedangkan mengenai bahasa penulisan, penulis berusaha menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami sesuai dengan kemampuan penulis.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan untuk mendapat gambaran umum mengenai keseluruhan isi penelitian ini, maka perlu dikemukakan secara garis besar pembahasan melalui sistematika penulisan sebagai berikut yang membuat sistematika dalam 4 Bab, yaitu :

Bab I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, identifikasi dan perumusan masalah, batasan/ruang lingkup masalah, maksud dan tujuan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini berisi pendekatan teori-teori pendukung penganalisaan dan pengembangan sistem, yang meliputi: pengembangan sistem, perancangan sistem,

konsep dasar sistem, konsep dasar informasi, konsep dasar sistem informasi, pengertian, dasar hukum, syarat-syarat, tata cara pelaksanaan, hikmah dan keutamaan hukuman pelaku penangkapan ikan dengan bahan kimia, serta teori-teori lainnya yang digunakan untuk mendukung penganalisaan dan pengembangan sistem baru yang diusulkan.

Bab III : Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum hukuman pelaku penangkapan ikan dengan bahan kimia, pendapat kedua hukum materil beserta alasan atau dalil-dalil. Sebab perbedaan pendapat dan hikmah perbedaan pendapat.

Bab IV: Penutup

Bab ini adalah akhir dari penelitian yang merupakan bab penutup. berisi tentang kesimpulan hasil analisis dalam rangka menjawab tujuan penelitian yang diajukan, serta saran-saran yang penulis berikan untuk lebih memaksimalkan karya tulisan ini.

Daftar Pustaka

Daftar pustaka ini berisi tentang judul-judul buku, artikel-artikel yang terkait dalam laporan ini.

BAB DUA

LANDASAN TEORI

2.1. Hakikat Penangkapan Ikan dengan Bahan Kimia

2.1.1. Pengertian

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* maksud dari kata tangkap adalah memperoleh atau memiliki, memegang sesuatu yang bergerak cepat, lepas dan sebagainya.¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 Tahun 2009, Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.²

Penangkapan ikan ini juga terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan, disebutkan bahwa penangkapan ikan adalah suatu proses kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan, yang tidak dalam keadaan dibudidayakan.³ Kemudian dijelaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia, disebutkan bahwa bahan kimia

¹ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Dengan Ejaan Yang Disempurnakan)* (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 786.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, hlm. 3.

³ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perikanan, hlm. 5.

adalah bahan kimia yang tercantum dalam daftar (*schedule*) dalam kaitannya dengan Konvensi Senjata Kimia dan bahan kimia organik diskret nondaftar.⁴

2.2. Tujuan Hukuman Bagi Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Bahan Kimia dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

Menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 "Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia". Pada bab Ketentuan Pidana, Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 "Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Dalam sistem hukum nasional, hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat)

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimiadan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia, hlm. 3.

dan masyarakat. Demikian pula dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Tahun 1980, dalam salah satu laporannya menyatakan:

1. Sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/ negara, korban dan pelaku.
2. Atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:
 - a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
 - b. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
 - c. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

Dari dua kesimpulan tersebut, jelaslah bahwa tujuan utama yang ingin dicapai pidana dalam hukum pidana nasional sebagai salah satu sarana dari politik kriminal adalah “perlindungan terhadap keseimbangan hidup dalam masyarakat”.⁵

Selama ini di Negara Indonesia sendiri belum pernah menetapkan secara khusus tentang tujuan pemidanaan dalam undang-undang, sehingga banyak sekali

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996) hlm. 82.

masyarakat golongan biasa tidak paham mengenai apa sebenarnya tujuan penghukuman ini. Oleh karena itu, para ahli hukum banyak mengemukakan pendapat mengenai tujuan pemidanaan, adapun salah satunya yang terdapat dalam tulisan M. Sholehuddin, sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat dari perbuatannya. Selain ditujukan pada penejeraan penderitaan terhadap pelaku tindak pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.⁶

Sejak zaman Protagoras, banyak orang mencari dan memperdalam tujuan pemidanaan di antaranya yaitu Seneca, Jeremy Bentham, dan Immanuel Kant. Menurut Seneca, *nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*, yang artinya adalah: tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah. Demikian pula Jeremy Bentham menyatakan bahwa tujuan pemidanaan ialah untuk mencegah dilakukannya kejahatan di masa yang akan datang. Di lain pihak Immanuel Kant menyatakan penebnaan pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral. Dari uraian tersebut sejak zaman dahulu sudah tampak perbedaan pendapat mengenai tujuan penghukuman, ada yang mengatakan tujuan pemidanaan itu bersifat positif dan ada juga yang mengatakan tujuan pemidanaan tersebut bersifat negatif. Namun, dari kedua sisi tersebut kita dapat mengambil kesimpulan sesungguhnya tujuan pemidanaan

⁶ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) hlm.33.

tersebut harus menimbulkan akibat yang bermanfaat bagi pelaku dan orang yang melihatnya.⁷

Namun, walaupun belum disahkan oleh pemerintah secara khusus dalam undang-undang, tujuan pidanaaan juga dapat kita temukan di dalam rancangan KUHP Nasional 2012 pasal 50 ayat 1 telah menetapkan 4 tujuan pidanaaan sebagai berikut:

1. Pidanaaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.⁸

Dalam kaitan ini dikenal tiga teori dari tujuan pidanaaan, yaitu: (1) Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan, (2) Teori relatif atau disebut juga sebagai teori prevensi atau tujuan, (3) Teori gabungan.

1. Teori Absolut (Sebagai Pembalasan)

Dalam hal ini yang menjadi titik sentral dari adanya pidana (hukuman) bagi seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap norma-norma hukum

⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006) hlm. 23.

⁸ M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 127.

pidana adalah dengan pertimbangan untuk membalas si pelaku tindak pidana. Pembalasan ini ditujukan kepada kesalahan si pembuat, karena memang “tidak ada pidana tanpa kesalahan” artinya akan sangat tidak mungkin seseorang yang tidak bersalah akan dikenakan sanksi pidana.⁹

2. Teori Relatif (Sebagai Pencegahan)

Sebetulnya teori pencegahan ini dapat disebut sebagai teori lanjutan, koreksi, perkembangan bahkan mungkin ketidakpuasan dari teori sebelumnya (teori absolut). Sasaran pencegahan, pada dasarnya ditujukan pada masyarakat luas agar dengan menyaksikan penjatuhan pidana pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu, timbul rasa takut dan enggan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena apabila ia melakukan perbuatan tersebut ia akan mengalami nasib yang sama (dipidana), pencegahan bukan sebagai tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.

Peranan teori pencegahan bagi terpidana, dimaksudkan agar tidak melakukan tindak pidana lagi, meskipun sampai dengan saat ini kita belum mengetahui efektifitas teori ini bagi sang terpidana. Sebab, yang sering kita saksikan adanya beberapa penjahat yang cukup meresahkan, ternyata masih didominasi penjahat-penjahat kambuhan (para *residivis*).¹⁰

3. Teori Gabungan.

Teori gabungan ini antara pembalasan dan prevensi, Van Bemmelen pun menganut teori gabungan dengan mengatakan: “Pidana bertujuan membalas

⁹ Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2003) hlm.73

¹⁰ *Ibid*, hlm.76.

kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana dan tindakan, keduanya berusaha mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.”¹¹

Dengan demikian relevan untuk dikemukakan bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata pembalasan, tetapi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial yang menjadi tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pendapat Soedarto relevan dengan tujuan ini ketika beliau menyatakan bahwa “hukum pidana akan dilibatkan, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau yang lazim digunakan.”¹²

Jika pandangan di atas diikuti, berarti ada titik temu antara kebijakan kriminal yakni yang kebijakan atau politik untuk menggunakan hukum pidana dalam usaha menanggulangi kejahatan dengan kebijakan pembangunan nasional untuk mendatangkan kesejahteraan. Namun harus disadari bahwa penggunaan sanksi pidana apabila tidak dilakukan secara cermat dan hati-hati justru akan mendatangkan ketidakadilan ataupun ketidaksejahteraan. Karena apa yang diperjanjikan oleh hukum pidana terkadang menimbulkan keadaan yang bersifat *unwelfare* pula. Sifat *unwelfare* dapat berupa *prisonisasi*, *stigmatisasi* dan *residivisme* dan secara individual pidana yang dijatuhkan dapat merendahkan harga diri manusia.

Dengan prinsip *ultimum remidium* sebagaimana telah dikemukakan di atas sifat *unwelfare* dapat dihindarkan. Pidana hanya dijatuhkan dalam keadaan yang

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.36.

¹² M.Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm.352.

mendesak karena tidak ada upaya lain yang dapat menjamin norma-norma ditegakkan. Dengan catatan penerapan sanksi pidana tetap mengindahkan prinsip subsidiaritas, artinya hakim berusaha untuk menjatuhkan sanksi pidana yang paling lunak di antara alternatif-alternatif yang tersedia.¹³

2.3. Tujuan Hukuman Bagi Pelaku Penangkapan Ikan dengan Bahan Kimia dalam Hukum Islam dan Hukum Adat di Kecamatan Kluet Tengah

A. Tujuan Hukuman dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam hukuman sering disebut sebagai *'uqubah*, kata tersebut merupakan istilah dari bahasa Arab. Secara istilah hukuman adalah balasan bagi pelaku suatu kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia hidup di dunia ini.¹⁴ Kemudian ada juga sebagian pendapat mengatakan bahwa pada dasarnya penetapan hukum tentang tindak pidana dalam hukum Islam tidak terlepas dari tujuan umum ditetapkannya syariat Islam, yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dan menjaga mereka dari kemafsadatan. Cara mencapai tujuan tersebut dengan melalui pemberian *taklif* (pembebanan hukum) kepada manusia. Tujuan dari hukuman dalam syariat merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Maka

¹³ *Ibid*, hlm.353.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 114

besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlakukannya, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman.¹⁵

Pemidanaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman serta kemudharatan.¹⁶ Dalam syariat Islam, dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik dan yang dikuasai oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya.¹⁷

Mengenai hukuman, Islam juga mengatur syarat-syarat dalam penerapan sanksinya yang bersifat umum maupun khusus. Ketentuan ini diberlakukan karena hukuman dalam Islam dianggap sebagai suatu tindakan *ikhtiyāt* kehati-hatian, bahkan hakim dalam Islam harus menegakkan dua prinsip yaitu:

- a) Menghindari suatu perbuatan yang dikenai hukuman *hadd* yang dalam perkara tersebut mengandung unsur *syubhat*,
- b) Seorang imam atau hakim lebih baik salah memaafkan dari pada salah menjatuhkan hukuman.

Adapun prinsip dasar untuk mencapai tujuan pemidanaan oleh ulama *uṣūl al-fiqh* harus memenuhi beberapa kriteria:

¹⁵Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm.256.

¹⁶Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004) hlm.40.

¹⁷*Ibid*, hlm. 257.

- a) Hukuman itu harus bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadarkan dan mendidik bagi pelaku jarimah.
- b) Penerapan materi hukum itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat (maslahat).
- c) Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan dan pribadi dan masyarakat, adalah hukuman yang disyariatkan, karena harus dijalankan.¹⁸
- d) Hukuman dalam Islam bukan hal balas dendam tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.

Hukuman yang ditegakkan dalam syariat Islam mempunyai dua aspek, *prefentif* (pencegahan) dan *represif* (pendidikan). Pengertian pencegahan ialah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar ia tidak terus-menerus memperbuatnya, di samping pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat jarimah yang sama, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang sama. Dengan demikian, maka kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan terhadap pembuat sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak memperbuatnya pula dan menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.¹⁹

¹⁸ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004) hlm.40 .

¹⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990) hlm. 255.

Pada kajian fikih *jinayah*, semua hukuman jika dilaksanakan dan diterapkan memang akan terlihat berat atau bahkan keras. Beratnya hukuman yang diancamkan bagi beberapa kejahatan seperti pembunuhan yang diterapkan qisas dan perzinaan yang dihukum dengan deraan bahkan dirajam sampai mati, akan lebih mudah dipahami jika diingat bahwa menjaga nilai-nilai dan standar moral merupakan perhatian utama dari agama. Islam memandang kejahatan tersebut sebagai kejahatan yang keji dan konsekuensinya sangat menyakitkan. Contoh kejahatan lainnya adalah pencurian, yang dikategorikan dalam hukuman hudud, hukuman bagi kejahatan ini adalah dipotong tangan. Hal ini terdengar sangat berat, tetapi ada kriteria-kriteria tertentu sehingga yang melakukan suatu perbuatan tersebut bisa dijatuhi hukuman ini.²⁰

Adapun tujuan dari pada penjatuhan pidana juga disebutkan oleh Andi Hamzah dan A.Simanglipu, bahwa tujuan penjatuhan pidana dapat dikategorikan dalam empat macam yaitu:

1. Pembalasan, seseorang telah menimbulkan kerusakan dan malapetaka kepada hidup orang lain, menurut alasan ini wajib menderita seperti yang ditimpakan kepada orang lain.
2. Penghapusan dosa, konsep ini berasal dari pemikiran yang bersifat religious yang bersumber dari Allah.
3. Menjerakan terpidana,

²⁰ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy-Syaamil Pres dan Grafika, 2000) hlm.107.

4. Memperbaiki si pelaku tindak kejahatan pidana, hal ini diterapkan sebagai usaha untuk merubah sifat dan perilaku *jarimūn* agar tidak mengulangi kejahatannya.²¹

Kemudian mengenai memperbaiki si pelaku tindak kejahatan pidana ini disebutkan dalam Alquran Surat an-Nur ayat: 5, yang mengatur di mana diberikan kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri, yang memungkinkan untuk diadakan pengurangan hukuman. Aspek rehabilitasi pelaku juga ditujukan untuk mencegah pelakunya mengulangi kejahatannya dan membawa kembali ke jalan yang lurus. Ini ditunjukkan dengan adanya jenis hukuman diskresioner, (ditentukan oleh kebijakan) yang dijatuhkan sesuai dengan keadaan khusus dari terdakwa untuk mencapai efek yang optimal.²²

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S. An Nur: Ayat 5).

Pada ayat ini, Allah Swt. menerangkan bahwa orang-orang yang menuduh itu, apabila taubat dengan pengertian menarik kembali tuduhan mereka, memperbaiki diri maka mereka itu dapat diterima kembali kesaksian mereka.

²¹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004) hlm .53.

²² Nafi' Mubarok, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah," *Al-Qanun*, Vol. 18, No. 2, Desember (2015). Diakses melalui <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/download/233/223>, tanggal 22 Januari 2018.

Sebagian mufasirin berpendapat bahwa persaksian mereka juga tidak dapat diterima walaupun mereka sudah bertaubat, namun tidak lagi digolongkan sebagai orang-orang fasik. Allah Swt. Maha Pengampun dan Maha Pengasih bagi orang-orang yang taubat nasuha, taubat yang memenuhi syarat yaitu meninggalkan perbuatan jahat mereka dan menyesal serta memperbaiki diri mereka.²³

Penuduh-penuduh itu apabila taubat dengan taubat nasuha, maka kesaksian mereka itu dapat diterima kembali dan tidak lagi digolongkan kedalam orang-orang fasik, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih.

Dalam Islam suatu hukuman wajib diterapkan meskipun tidak disukai demi tercapainya kemaslahatan bagi individu dan masyarakat serta mencegah seseorang dari berbuat maksiat. Menurut Ibnu Hammān dan Fathul Qadir bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan. Memberi hukuman pada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya adalah untuk kemaslahatannya. Oleh karena itu, sepantasnya bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kemaslahatannya harus bermaksud melakukan *ihsān* dan memberi rahmat kepadanya, seperti seorang guru yang memberikan pelajaran kepada muridnya.²⁴

B. Tujuan Hukuman dalam Hukum Adat

Hukum adat merupakan panutan dan penerapan sikap/watak dari praktek sehari-hari dalam tatanan kehidupan masyarakat yang bersifat etnis atau kelompok masyarakat dalam suatu negara. Sifat dan bentuknya bernuansa tradisional dan

²³ *Ibid*, hlm.595.

²⁴ H.A.Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997) , hlm. 27.

pada dasarnya tidak tertulis. Istilah adat istiadat dimaksudkan sebagai satu kesatuan yang lazim dituruti dan dilakukan sebagai suatu kebiasaan sejak dahulu kala. Wujud kebiasaan itu merupakan ekspresi yang terdiri atas nilai-nilai, budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem, bersendi syarak dan syarak bersendi kitabullah.²⁵

Dalam hukum adat terdapat tujuan penghukuman atau pemberian sanksi adat yaitu adanya unsur dibuat malu atau disinggung perasaannya sehingga menjadi malu, dan hubungan yang baik pada awalnya harus dipulihkan kembali, melenyapkan rasa dendam demi kepentingan masyarakat.²⁶

Di dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan terdapat ukuran mengenai hal apa yang baik dan yang buruk, perihal yang buruk akan mendapatkan imbalan yang negatif. Soepomo menyatakan bahwa: “segala perbuatan atau kejadian yang mengganggu perbuatan batin masyarakat, segala perbuatan atau kejadian yang mencemarkan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat, merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya”. Selanjutnya dikatakan pula “Delik yang paling berat ialah segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib serta pelanggaran yang memperkosa dasar susunan masyarakat”. Walaupun agak abstrak, tetapi dapat diperoleh suatu pedoman sebagai ukuran dalam menentukan sikap tindak yang merupakan kejahatan, yaitu

²⁵ Badruzzaman Ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat*, (Banda Aceh: Gua Hira, 2003), hlm.1.

²⁶ B.Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hlm.228.

sikap tindak yang mencerminkan ketertiban batin masyarakat dengan ketertiban batin dunia gaib.²⁷

Pada proses pengambilan kebijakan mengenai penuntutan, dalam hukum adat hanya mengenal satu prosedur dalam hal penuntutan. Satu macam prosedur yaitu baik penuntutan secara perdata maupun secara pidana/kriminal. Pejabat hukum yang berwenang mengambil tindakan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan untuk mengadili pelanggar adat guna membetulkan hukum yang dilanggar itu ialah sangat berbeda dan tidak seperti hukum Barat, yaitu hakim pidana untuk perkara pidana, hakim perdata untuk perkara perdata. Dalam hukum adat hanya satu pejabat saja yaitu kepala adat, hakim perdamaian desa atau hakim pengadilan negeri untuk semua pelanggar hukum. Kepala-kepala adat itu yang disebut sebagai bapak dusun termasuk *tengku imum mukim* yang bertugas memelihara urusan kerohanian dan keislaman. Pembetulan hukum yang dilanggar untuk dapat memulihkan kembali keseimbangan yang semula baik, dapat berupa sebuah tindakan saja, tetapi adakalanya mengingat bahwa sesuatu itu sifatnya pelanggaran perlu diambil beberapa tindakan oleh tokoh-tokoh adat/kepala adat.²⁸

Menurut Van Vollenhoven hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (hukum), dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (adat).²⁹

Berdasarkan pendapat Ter Haar yang melahirkan teori keputusan tersebut, maka hukum adat diartikan sebagai sebuah keputusan pejabat hukum, baik hakim

²⁷ *Ibid*, hlm.313.

²⁸ Badruzzaman Ismail, *Asas-Asas Perkembangan Hukum Adat*, (Banda Aceh: CV.Gua Hira', 2003) hlm.193.

²⁹ Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 2000) hlm.5.

desa, kerapatan desa, pejabat agama dan juga pejabat desa yang memiliki kewibawaan dan dipatuhi secara serta-merta oleh masyarakat hukum adatnya. Keputusan dari pejabat desa tersebut juga memiliki nilai-nilai kerohanian serta juga memiliki nilai-nilai kemasyarakatan yang hidup dalam sebuah persekutuan hukum adat.³⁰

Dalam ketertiban hukum di masyarakat yang dianggap suatu pelanggaran (*delict*) ialah suatu perbuatan yang oleh pihak lain tidak dibenarkan secara terang-terangan atau secara diam-diam yang perbuatannya menuju kearah gangguan keseimbangan.

Penyelewengan dari ketentuan-ketentuan hukum adat yaitu sikap dan tindakan yang mengganggu kedamaian hidup yang juga mencakup lingkup laku hukum tantra adat dan hukum perdata adat. Contoh dari sikap tindak yang dipandang mengganggu kedamaian hidup ialah seperti mencuri, mencemarkan kehormatan seseorang, tidak melunasi hutang, atau sering juga disebut sebagai perilaku yang mengganggu.³¹

Untuk hal ini masyarakat yang diwakili oleh pemimpin-pemimpinnya, telah menggariskan ketentuan-ketentuan tertentu di dalam hukum adat yang fungsi utamanya adalah sebagai berikut:

- a) Merumuskan pedoman bagaimana warga masyarakat seharusnya berperilaku, sehingga terjadi integrasi dalam masyarakat.

³⁰ Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam berperkara di mahkamah Konstitsi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010) hlm.10.

³¹ Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Cv.Rajawali, 1983) hlm. 307.

- b) Menetralkan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengadakan ketertiban.
- c) Mengatasi persengketaan agar keadaan semula dapat pulih kembali.
- d) Merumuskan kembali agar pedoman-pedoman yang mengatur hubungan antara warga-warga masyarakat dan kelompok-kelompok apabila terjadi perubahan-perubahan.

Dengan demikian, maka perilaku tertentu akan mendapat reaksi tertentu pula. Apabila reaksi tersebut bersifat negatif, maka masyarakat menghendaki adanya pemulihan keadaan yang dianggap telah rusak oleh sebab perilaku-perilaku tertentu (yang dianggap sebagai penyelewengan). Reaksi adat merupakan suatu perilaku serta merta terhadap perilaku tertentu, yang kemudian diikuti dengan usaha untuk memperbaiki keadaan, yaitu koreksi yang mungkin berwujud sanksi negatif. Reaksi atau koreksi tersebut mencakup:

- a) Penggantian kerugian “inmateril” dalam berbagai rupa seperti paksaan menikahi gadis yang sudah dicemari olehnya.
- b) Bayaran “uang adat” kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani.
- c) Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib.
- d) Penutup malu, yaitu permintaan maaf.
- e) Berbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati.
- f) Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum.

Dengan demikian, maka baik reaksi adat maupun koreksi, terutama bertujuan untuk memulihkan keseimbangan yang mungkin sekali mempunyai akibat pada warga masyarakat yang melakukan penyelewengan.³²

Dalam tatanan masyarakat Aceh hakim adat/hakim perdamaian desa/gampong, dalam menyelesaikan suatu perkara harus cukup syarat-syarat hukumnya yaitu:

- a) Kalau menimbang harus sama berat.
- b) Kalau mengukur harus sama panjang.
- c) Tidak boleh berpihak-pihak.
- d) Lurus, patut dan benar menjadi pegangan.
- e) Benar menurut kehendak adat dan syarak.³³

Adapun yang menjadi maksud pemberian sanksi secara adat harus mengacu pada tatanan yang sudah ada atau yang sudah pernah diselesaikan oleh para terdahulu dalam menyelesaikan sengketa secara adat. Sanksi yang diterapkan haruslah mendukung tujuan penyelesaian sengketa/kasus secara adat. Hukum acara penyelesaian sengketa/kasus secara adat berbeda dengan penyelesaian sengketa/kasus di pengadilan agama dan pengadilan Negeri. Hakim di pengadilan berhak memutuskan perkara untuk menentukan diterima atau ditolaknya gugatan seseorang, salah tidaknya seseorang dan menang atau kalahnya seseorang. Pada hukum adat malah berbanding terbalik, penyelesaian sengketa/kasus secara adat bukan semata-mata untuk itu, tetapi lebih diutamakan untuk memulihkan

³² B.Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hlm.316.

³³ Badruzzaman Ismail, *Asas-Asas Perkembangan Hukum Adat*, (Banda Aceh: CV.Gua Hira', 2003) hlm.193

ketentraman dan keharmonisan masyarakat. Jika suatu perkara telah dapat diselesaikan secara adat dan menemukan jalan keluar dengan baik, maka kondisi masyarakat akan kembali normal karena para pihak yang bersengketa kembali akur dan membaik seperti sebelumnya. Para pelaku pelanggaran adat kembali menjadi bagian dari masyarakat dan menjalani hidup harmonis lagi dengan keluarga dan masyarakat sekitarnya.³⁴

Pada umumnya kehidupan masyarakat di daerah Aceh Selatan yaitu pada Kecamatan Kluet Tengah tidak terlepas dari adat istiadat dan budaya yang ditinggalkan para pendahulu mereka yang telah lalu. Pada Kecamatan Kluet Tengah yang paling dikenal dengan tempat penghasil emas dan sungainya dihuni beragam jenis ikan, tidak terlepas dari peranan hukum adat. Di Kluet Tengah hukum adat bertujuan agar bermanfaat bagi pelanggar hukumnya, adapun tujuannya adalah untuk menghindarkan dan menjauhi seseorang agar tidak melanggar hukum agama artinya sebelum seseorang pelaku itu melanggar hukum agama dia sudah tersentuh di dalam hukum adat.³⁵

Tata cara penyelesaian perkaranya dalam hukum adat ini melalui musyawarah desa yang menghadirkan keluarga pelaku dan keluarga korban yang difasilitasi oleh perangkat adat di gampong tersebut, sehingga setelah diadakan musyawarah dapat menentukan golongan hukum apa yang sudah dilanggarnya dan menentukan bagaimana tata cara penyelesaian perkara ini. Kemudian, yang paling penting dalam penyelesaian hukum adat adalah upaya para tokoh adat

³⁴ Abdurrahman, "Jenis dan Tujuan Pemberian Sanksi Adat," Diakses melalui <https://maa.acehprov.go.id/?p=321>, tanggal 22 Januari 2018, pukul 20.33 WIB.

³⁵ Wawancara dengan Geucik Gampong Malaka Kecamatan Kluet Tengah, tgl, 06 Januari 2018, pukul.14.00.Wib

untuk membuat kesepakatan perdamaian antara pihak yang berperkara, tidak hanya pelaku dengan korban dan keluarganya, namun kedua belah pihak keluarga (korban dan pelaku) juga didamaikan dan pelaku juga meminta maaf kepada masyarakat karena akibat dari perbuatannya tersebut banyak orang yang salah paham terhadap pelaku, sehingga tidak terjadinya dendam dari berbagai pihak, setelah itu korban dan pelaku dapat akur kembali dan perkara ini pun tidak akan terulang lagi.³⁶



³⁶ Wawancara dengan Imum Mukim Kecamatan Kluet Tengah, tgl. 06 Januari 2018, Pukul. 20:12 WIB.

BAB TIGA

TUJUAN HUKUMAN BAGI PELAKU PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN KIMIA

3.1. Gambaran Umum

3.1.1. Gambaran umum wilayah Kluet Tengah

A. Keadaan Geografis Kecamatan Kluet Tengah

Kluet Tengah adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan. Secara geografis Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang terletak di wilayah pantai Barat-Selatan dan beribukota di Tapaktuan. Luas wilayah daratan Kabupaten Aceh Selatan adalah 4.176,59 Km² atau 417.658,85 Ha, yang meliputi daratan utama di pesisir Barat-Selatan Provinsi Aceh.

Wilayah Kabupaten Aceh Selatan secara administrasi Pemerintahan terbagi atas 18 (delapan belas) wilayah Kecamatan, 43 mukim dan 248 desa atau gampong. Pembagian wilayah ini sesuai dengan penetapan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, di mana pembagian administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota terdiri berturut-turut atas Kecamatan, Mukim, dan Gampong.¹

Kecamatan Kluet Tengah, letaknya berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara di sebelah utara dan Kecamatan Kluet Utara di sebelah selatan. Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pasie Raja, dan di

¹ Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014-2034*, (Tapaktuan: Pemerintah Aceh Selatan Provinsi Aceh, 2014), hlm. 7.

sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kluet Timur. Kecamatan Kluet Tengah terletak 712 (tujuh ratus dua belas) meter di atas permukaan laut memiliki 13 gampong dengan 2 mukim. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sebesar 10.9 persen dari seluruh total wilayah Kabupaten Aceh Selatan.

Walaupun Kecamatan Kluet Tengah berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tenggara, namun tidak seluruhnya lahan digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Sebagian besar merupakan wilayah hutan lindung (Leuser). Dari 13 gampong yang ada di Kluet Tengah terdapat 2 gampong yang menyeberangi sungai Kluet. Akses menuju 2 gampong tersebut dengan melalui jembatan gantung, dan 1 gampong harus ditempuh dengan menggunakan *speedboat* dengan cara mengikuti arus sungai Kluet.²

B. Pemerintahan dan Penduduk

Selama priode tahun 2012-2016 jumlah gampong di Kecamatan Kluet Tengah masih jumlahnya yaitu sebanyak 13 gampong. Namun jumlah mukim bertambah pada tahun 2015 menjadi 2 mukim. Pada masing-masing gampong dipimpin oleh seorang guechik (kepala desa) dan dibantu oleh seorang sekretaris untuk masing-masing gampong. Setiap gampong mempunyai beberapa dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun.

Tahun 2012 jumlah penduduk Kluet Tengah mencapai 6.160 jiwa, pada tahun 2013 jumlah penduduk Kluet Tengah mencapai 6.245 jiwa, dan kemudian jumlah penduduk Kecamatan Kluet Tengah semakin bertambah menjadi 6.854 jiwa pada tahun 2014.

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, *Statistik Daerah Kecamatan Kluet Tengah 2015*, (Aceh Selatan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, 2015), hlm. 1.

Penduduk di Kecamatan Kluet Tengah mayoritas menggunakan air PAM sebagai sumber air minumnya, selain itu ada dari air sumur. Penduduk Kluet Tengah juga masih ada yang mengkonsumsi air sungai sebagai sumber air minum, walaupun sudah tidak layak lagi dikonsumsi karena sudah terkontaminasi dengan zat kimia yang berbahaya, yaitu merkuri, kecuali Gampong Alur Kejrun yang sementara ini belum tercemar oleh bahan kimia yang sangat bahaya.³

C. Etnik dan Agama

Dari sekian banyak desa atau gampong di Kecamatan Kluet Tengah terdapat tiga etnik atau suku yang ada. Suku mayoritas di Kecamatan Kluet Tengah adalah Suku Kluwat (Suku Kluet) hampir di setiap gampong atau desa. Kemudian Suku Aneuk Jamee yang terdapat di Gampong Simpang Tiga, Gampong Simpang Dua, Gampong Koto Indarung dan Gampong Alur Kejrun, karena diyakini di gampong tersebut merupakan asal usulnya penduduknya dari Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan dan terakhir Suku Aceh, merupakan suku minoritas yang terdapat di Kecamatan Kluet Tengah, gampong yang banyak terdapat Suku Aceh terdapat pada Gampong Jambo Papan.⁴

Penduduk Kecamatan Kluet Tengah mayoritas menganut agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan jumlah sarana peribadatan yang terdapat di desa-desa dalam Kecamatan Kluet Tengah, seperti masjid dan mushalla. Pada tahun 2013-2015 jumlah sarana peribadatan ini tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2013 jumlah mesjid di Kecamatan Kluet Tengah sebanyak 13 buah, sedangkan jumlah agama di Kecamatan Kluet Tengah bisa di pastikan 100% penganut agama Islam.

³ *Ibid*, hlm. 3-8.

⁴ Wawancara dengan Masrizal, Seorang Tokoh Masyarakat yang berprofesi Guru SMPN 1 Kluet Tengah, tanggal 10 Februari 2018.

Hal ini pertama sekali terjadi saat kedatangan sebuah rombongan dari Samudera Pasai yang dipimpin oleh seorang Imam yang bernama Imam Geredung pada Abat XIII.

Setelah melihat kesuburan tanah Kluet, maka Imam ini memutuskan untuk menetap di suatu tempat yang bernama Peparik. Beberapa masa kemudian tahta kerajaan Kluet diduduki seorang raja yang bernama Kilat Fajar pada abad ke XIV. Kilat Fajar ini keturunan dari Sultan Alauddin Riayatsah Alkahar atau dikenal oleh orang Kluet dengan Marhum Kahar. Sultan Alauddin Riayatsah Alkahar ini berasal dari Aceh/Pasai.⁵

3.1.2. Gambaran responden

a. Imum Mukim Menggamat

Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri atas beberapa Gampong yang mempunyai batas tertentu dan harta kekayaan sendiri yang dipimpin oleh Imum Mukim berkedudukan langsung di bawah Camat.

Bintara Yakub merupakan seseorang yang menjabat sebagai Imum Mukim Menggamat yang berada di Kecamatan Kluet Tengah. Dalam Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim disebutkan bahwa tugas dan kewajiban Imum Mukim adalah:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan mukim secara demokratis, transparan, partisipatif dan akuntabel.

⁵ Bukhari dkk, *Kluet dalam Bayang-Bayang Sejarah*, (Banda Aceh: Team Ikatan Kekeluargaan Masyarakat Kluet (IKMK), 2006), hlm. 12.

2. Membina kehidupan beragama, kerukunan beragama dan antar umat beragama serta peningkatan kualitas pelaksanaan syariat Islam dalam masyarakat.
3. Mengembangkan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat kemukiman.
4. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang berlandaskan Syariat Islam.
5. Membina dan memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta memelihara kelestarian fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA).
6. Memelihara ketenteraman dan ketertiban serta sikap saling menghargai secara inklusif dalam masyarakat.
7. Menjadi hakim adat dalam penyelesaian persengketaan adat (*community justice system*) di kemukiman.
8. Mengajukan Rancangan Peraturan Mukim kepada Tuha Peut Mukim untuk dibahas bersama dan selanjutnya setelah mendapat persetujuan diundangkan menjadi Peraturan Mukim.
9. Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM) kepada Tuha Peut Mukim untuk dibahas bersama dan selanjutnya setelah mendapat persetujuan diundangkan melalui Peraturan Mukim menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.
10. Mewakili Mukim yang dipimpinnya di dalam dan di luar pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum yang sah untuk mewakilinya.

11. Penyelesaian persengketaan dan perselisihan yang telah diselesaikan di pengadilan mukim atas persetujuan para pihak maka penyelesaian tersebut bersifat final.
12. Imum Mukim sebagai hakim adat dalam penyelesaian persengketaan adat dibantu oleh perangkat mukim dan Tuha Peut Mukim.⁶

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut seorang Imum Mukim berkoordinasi dengan semua elemen masyarakat yang ada dalam Gampong, baik itu Keuchik, Peutua Adat, Tengku Imum Meunasah maupun tokoh masyarakat setempat.

b. Geucik/Kepala Desa

Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pimpinan Gampong di sebut Geuchik, geuchik adalah Kepala Badan Eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan pemerintah Gampong yang dibantu oleh perangkatnya yaitu sekretaris dan bendahara yang dipilih oleh geuchik atas persetujuan Tuha Peut serta para perangkat lainnya seperti Keamanan Gampong, Badan Pembangunan Gampong, Peutua Duson, Peutua Meunasah, Peutua Adat, Peutua Seunebok, Peutua Keurajen Blang, Pawang Laot, Peutua Uroe Pekan, dan lain-lain. Tugas dan kewajiban seorang geucik adalah memimpin pelaksanaan

⁶ Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim, hlm. 6.

pemerintah Gampong, membina kehidupan beragama dan pelaksanaan syariat Islam, menjaga dan melestarikan adat istiadat, memajukan ekonomi warga, memelihara ketenteraman Gampong, menjadi hakim perdamaian, mengajukan rancangan *Reusam* (peraturan) Gampong, mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong serta mewakili kampungnya baik didalam maupun diluar kampung.

c. Tuha Peut

Dalam Pasal 34 Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Gampong disebut bahwa Tuha Peut Gampong adalah sebagai Badan Perwakilan Gampong, berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari Pemerintahan Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong. Tugas dan usaha Tuha Peut antara lain adalah meningkatkan upaya peningkatan pelaksanaan syariat Islam dan adat, melestarikan adat dan budaya, melaksanakan fungsi legislasi, melaksanakan fungsi anggaran, melaksanakan fungsi pengawasan, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Gampong. Dahulu pada masa Kesultanan Aceh Tuha Peut terdiri dari empat unsur yaitu Ulama, Tokoh Masyarakat, Pemuka Adat dan Cendekiawan.

d. Ketua Sapama (Satuan Pemuda Menggamat)

Sapama adalah Organisasi Pemuda yang berada di Kecamatan Kluet Tengah, organisasi ini bertujuan untuk mengayomi, memberikan keadilan, kepastian hukum dan memfasilitasi secara kekeluargaan apabila ada terjadi permasalahan disetiap seluruh lapisan pemuda yang ada di Kecamatan tersebut.

Sapama dipimpin oleh seorang ketua. Ketua Sapama berfungsi untuk mengawasi semua pemuda yang ada di Kecamatan Kluet Tengah.

e. Tokoh Masyarakat. Berperan sebagai:

1. Pemberdaya masyarakat
2. Berperan memotivasi masyarakat untuk mau dan mampu mengatasi masalahnya secara mandiri dengan melakukan PHBI dan PHBN dalam kehidupan bermasyarakat .
3. Penggali sumber daya.

3.2. Hukuman Bagi Pelaku Penangkapan Ikan dengan Bahan Kimia dalam Hukum Adat di Kecamatan Kluet Tengah

Dalam Hukum Adat di daerah Kecamatan Kluet Tengah, kasus penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia ini terdapat pada satu golongan yaitu “*robo*”. Adapun pengertian dari pada *robo* ini ialah pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dan sekelompok orang yang mendekati pelanggaran hukum agama dan hukum adat. Hal ini bisa kita hubungkan dengan kasus menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia yang dilakukan secara kebetulan atau karena adanya kesempatan lalu tertangkap basah sedang melakukan atau sebelum melakukan perbuatan tersebut. Sanksi yang dibebankan kepada pelaku ialah membayar denda satu ekor kambing dan sejumlah uang dengan melihat dari jenis perbuatannya yang disepakati dalam musyawarah gampong.⁷

⁷ Wawancara dengan Mukim Kecamatan Kluet Tengah, tanggal 11 Februari 2018, Pukul 20.00 WIB.

Perbuatan yang dimaksud dalam hal ini seperti seseorang atau sekelompok orang memang dengan sengaja merencanakan kegiatan meracun ikan dengan bahan kimia di wilayah sungai adat dan perbuatan tersebut berjalan sesuai dengan rencana yang dikehendaki oleh pelaku maka dendanya bukan hanya membayar satu ekor kambing saja, tetapi pelaku juga membayar sejumlah uang yang disepakati oleh para perangkat adat Gampong. Mengenai jumlah uang denda yang harus dibayar itu tidak ditetapkan secara khusus akan tetapi dilihat juga dari kemampuan sang pelaku.

Kemudian apabila perbuatan tersebut dilakukan secara tidak sengaja seperti seseorang yang sedang membersihkan alat yang digunakan untuk pertanian seperti penyemprot rumput, hama pengganggu tanaman, lalu sisa-sisa racun yang digunakan untuk membunuh hama tanaman tersebut tertuang ke dalam sungai sehingga membuat ikan yang berada di dalam sungai tersebut menjadi mati dan setelah melihat ikan mati baru dia sadar atas perbuatannya, maka denda yang dikenakan pada pelaku tersebut ialah membayar satu ekor kambing saja.⁸

Dalam Islam tujuan penjatuhan hukuman adalah sebagai pencegahan, pengajaran dan pendidikan.⁹ Maka pencegahan di sini bukan hanya untuk diri pelaku sendiri akan tetapi berlaku untuk orang lain agar tidak mengulangi perbuatan yang sama, sebab orang lain juga mengetahui akan sanksi yang diberikan apabila mengulangi perbuatan yang dimaksudkan sebagai suatu jarimah tersebut. Maka, besarnya suatu hukuman yang ditetapkan tidak boleh kurang atau

⁸ Wawancara dengan Geuchik Gampong Malaka Kecamatan Kluet Tengah, tanggal 12 Februari 2018, Pukul 10.00 WIB.

⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm.255.

melebihi dari batas yang diperlukan sehingga dengan demikian itu demi tercipta suatu keadilan dalam menjatuhkan hukuman di dalam masyarakat. Dalam hal memberikan pengajaran Islam juga mengusahakan kebaikan kepada pelaku jarimah, sehingga penjauhan manusia dari perbuatan jarimah itu lebih baik, bukan karena takut akan hukuman, melainkan untuk mencari ridha Allah Swt. Karena seseorang akan menyadari bahwa Allah Swt. lebih mengetahui semua perbuatannya dibandingkan dengan manusia.¹⁰ Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan hukuman itu ialah tidak lain untuk kemaslahatan manusia agar tidak terjerumus keperbuatan jarimah, serta untuk menjaga ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

3.3. Studi Kasus Penangkapan Ikan Dengan Bahan Kimia di Kecamatan Kluet Tengah

Hukum Adat di Kecamatan Kluet Tengah ini bisa dikatakan suatu hal yang sangat menarik untuk diteliti dikarenakan banyak hal-hal istimewa yang didapatkan dalam Hukum Adat. Suatu hal yang dapat kita temukan yaitu mengenai kepedulian terhadap menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, tujuan hukuman yang saya teliti disini tergolong kepada jenis hukuman yang bernama "robo", yakni para pelaku yang melanggar hukuman jenis ini akan dikenakan sanksi membayar sebesar satu ekor kambing dan ada juga sebagian setelah membayar satu ekor kambing akan dikenakan denda tambahan berupa sejumlah uang.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 256.

Penyelesaian masalah ini seperti yang saya katakan tadi memiliki suatu kebiasaan yaitu dalam penyelesaiannya terlebih dahulu para pelaku, pihak keluarga dari sang pelaku, pak geuchik, serta pemangku adat yang ada di gampong tersebut akan didudukkan dalam suatu forum. Setelah itu para pelaku menceritakan bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi dan apa alasan si pelaku melakukan suatu hal yang melanggar hukum adat. Kemudian para pemangku adat dapat menentukan jenis golongan hukum apa yang telah dilanggar, tidak hanya sampai disitu saja pelaku juga dituntut untuk memberikan suatu permintaan maaf yang ditujukan kepada seluruh masyarakat di gampong tersebut yang diwakili oleh para pemangku adat yang hadir di dalam forum tersebut, setelah semuanya kembali membaik maka baru dilakukan pembayaran sanksi berupa satu ekor kambing.¹¹ Bagaimanapun jenis hukumannya yang dituntut dalam hukum adat ini ialah suatu penyelesaian yang membuat pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, jera yang dimaksudkan disini bukan karena dengan membayar satu ekor kambing melainkan bagaimana di waktu penyelesaiannya para wali dari pada pelaku juga ikut hadir untuk menyelesaikan perkara ini sehingga rasa malu tersebut bukan hanya dirasakan oleh pelaku saja melainkan para wali dari pelaku juga merasakannya.

Kemudian sebagian masyarakat yang melihat penyelesaian perkara ini juga dapat mengambil suatu pelajaran yang berharga bahwa jenis perilaku yang dilakukan tersebut merupakan sesuatu yang melanggar hukum adat.¹²

¹¹ Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Malaka Kecamatan Kluet Tengah, tanggal 10 Februari 2018, Pukul 14.00 WIB.

¹² Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Gampong Malaka Kecamatan Kluet Tengah, tanggal 11 Februari 2018, Pukul 10.00 WIB.

Setelah diteliti lebih lanjut ada dua aspek pengaruh pidana terhadap terpidana yaitu aspek pencegahan awal (*deterent aspect*) dan aspek perbaikan (*reformative aspect*). Aspek yang pertama ini yang didukung oleh R.M. Jackson menyatakan bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ditegaskan bahwa efektifitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali. Aspek kedua yaitu aspek perbaikan (*reformative aspect*) yang berhubungan dengan masalah perubahan sikap dari terpidana.¹³

Menurut Alf Ross sebagaimana dikutip oleh M. Sholehuddin di dalam bukunya Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai sanksi pidana (*punishment*), suatu sanksi harus memenuhi dua syarat atau tujuan. Pertama, pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan. Kedua, pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Jadi, sanksi pidana itu selain ditujukan pada pelaku, sekaligus bermaksud mencela perbuatan si pelaku. Sedangkan untuk membedakan secara jelas antara sanksi pidana dan sanksi tindakan menurut Alf Ross, pada prinsipnya harus didasarkan pada ada tidaknya unsur pencelaan bukan pada ada tidaknya unsur penderitaan.¹⁴

Hal ini juga dipertegas oleh Gerber dan MC Anany ketika mereka membuat kesimpulan bahwa hukuman (sanksi dalam hukuman pidana) selalu

¹³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung:Refika Aditama, 2006) hlm. 83.

¹⁴ M. Solehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukuman Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 143.

menyangkut penderitaan sejauh ia bersifat memaksa yang dialami oleh terpidana karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh pengadilan dan masyarakat.¹⁵

Kemudian ada juga sebagian ahli hukum berpendapat mengenai perihal pidana penjara, salah satunya yaitu R.M Jackson mengemukakan, bahwa pidana penjara termasuk jenis pidana yang relatif kurang efektif. Berdasarkan hasil studi perbandingan efektivitas pidana yang dikemukakan olehnya bahwa angka perbandingan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali (*reconviction rate*) bagi yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia si pelaku. *Reconviction rate* yang tertinggi terlihat pada anak-anak, yaitu mencapai 50%. Untuk mereka yang pernah dipidana angka tertinggi terlihat pada mereka yang berusia 21 tahun ke bawah, yaitu mencapai 70%. Lebih ditegaskan lagi oleh Jackson bahwa *reconviction rate* tersebut menjadi lebih tinggi lagi setelah orang dijatuhi pidana penjara dari pada bukan pidana penjara.¹⁶ Pendapat untuk menghapuskan pidana penjara di Indonesia telah dikemukakan oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H sejak tahun 1972 dalam tulisannya yang berjudul “*Negara Tanpa Penjara.*”¹⁷

Sebagaimana yang dikatakan oleh Imum Mukim Kecamatan Kluet Tengah yaitu Bintara Yackup, bahwa hukum adat sebenarnya ialah hukum yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan masyarakat, karena sebelum adanya hukum positif dan hukum Islam, hukum adat tersebut sudah terlebih dahulu ada dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat itu ialah hukum yang sangat susah dalam

¹⁵ *Ibid*, hlm. 144.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1996) hlm. 43.

¹⁷ *Ibid*, hlm.34.

pelanggarannya karena hukum adat itu tidak tertulis, seseorang bisa saja melaporkan kepada perangkat adat apa bila terjadi sesuatu yang menurutnya itu merugikan dirinya atau masyarakat kemudian yang lebih bagus lagi hukum adat itu tidak mempunyai polisi yang khusus seperti yang ada dalam hukum positif maupun hukum Islam yang disebut dengan Wilayatul Hisbah, namun polisi dalam hukum adat ini ialah seluruh masyarakat yang ada dalam daerah itu. Semua masyarakat berhak menangkap dan mengadukan suatu perihal yang mereka anggap itu salah, sudah menyakiti seseorang, merugikan seseorang atau melihat suatu hal yang maksiat, bagaimana banyaknya masyarakat yang ada dalam suatu daerah tersebut maka begitulah banyaknya polisi dalam daerah tersebut. Namun di dalam hukum adat perbuatan yang dihukum tersebut harus dilihat langsung oleh masyarakat (yang melaporkan).¹⁸

Mengenai penyelesaian sengketa adat juga dapat kita lihat dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, ketentuan yang erat mengenai masalah penyelesaian ini adalah Pasal 3:

“Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan membina masyarakat dan membangun syariat Islam”.¹⁹

Pasal 4 huruf c dan huruf f tentang tugas Gampong. Pada huruf c dikatakan bahwa tugas gampong adalah membina masyarakat di bidang pendidikan, peraaban, sosial budaya, ketentraman. Sedangkan pada huruf f dinyatakan juga

¹⁸ Wawancara dengan Mukim Kecamatan Kluet tengah, tgl 11 Februari 2018, Pukul.20.30 WIB.

¹⁹ Al-Yasa Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 180.

bahwa tugas gampong adalah menyelesaikan persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat istiadat di Gampong.²⁰

Dalam kajian hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat pada hakikatnya merupakan amanat/tantangan/kebutuhan nasional dalam rangka upaya pembangunan sistem hukum nasional. Pada salah satu hasil seminar hukum nasional ke VI/1994, khususnya dalam laporan bab 3 mengenai “Hukum Kebiasaan” antara lain dinyatakan:

- a) Hukum kebiasaan merupakan sumber hukum yang penting dalam kehidupan hukum nasional.
- b) Masyarakat hukum di Indonesia harus diarahkan untuk menghormati hukum kebiasaan sebagai sumber hukum, di samping peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi tetap.
- c) Dilakukan penelitian hukum adat yang diarahkan untuk menemukan asas dan norma hukum yang dapat ditransformasikan ke dalam hukum nasional.²¹

Kutipan di atas senada dan merupakan penegasan dari berbagai kesepakatan/kebijakan nasional sebelumnya yang menegaskan perlunya dikaji “hukum tidak tertulis” (yang diungkapkan dengan berbagai istilah, antara lain “hukum adat dan hukum agama, nilai-nilai hukum yang hidup, kesadaran hukum rakyat/masyarakat, hukum kebiasaan.”) Banyak hal sebenarnya yang mengatakan bahwa hukum adat itu sangat dijunjung tinggi sebab hukum adat itu ialah hukum

²⁰ *Ibid*, hlm. 181.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti) hlm. 85.

awal yang banyak pertimbangannya dan lebih menunjuk pada hukum yang berlaku dalam masyarakat dan lingkungan hukum adat.²²

3.4. Hukuman Bagi Pelaku Penangkapan Ikan dengan Bahan Kimia dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

Pertumbuhan dan perkembangan suatu masyarakat sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan umumnya untuk mencapai suatu kualitas lingkungan hidup yang sehat dan bermakna. Untuk menjamin keutuhan dan kelangsungan hidup manusia dan masyarakat yang selaras, diperlukan adanya norma atau aturan yang berlaku. Salah satu gangguan pencemaran lingkungan adalah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, sehingga pada akhirnya berakibat fatal dikarenakan seorang individu atau kelompok melakukan pemusnahan terhadap berlangsungnya kehidupan makhluk hidup yang berada di perairan.²³

Adapun hukuman bagi pelaku penangkapan ikan dengan bahan kimia menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan pada pasal Pasal 84.

Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

²² *Ibid*, hlm. 86.

²³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996) , hlm.29.


Pada ayat (2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Ayat (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pada Ayat (4) dikatakan bahwa, Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, flat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).²⁴

²⁴ UU RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan, hlm.29.

3.5. Bagan Penyelesaian Kasus Adat di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan



²⁵ Wawancara Imum Mukim, Kluet tengah, tgl. 06 Januari 2018, Pukul. 20.12 WIB

3.6. Analisis Tujuan Penghukuman

Berdasarkan dalam bab sebelumnya penulis telah menguraikan bagaimana tujuan penghukuman yang ada baik dalam hukum pidana maupun menurut hukum adat. Sesuai dengan tujuan umum politik hukum pidana adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai sarana *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan dan masyarakat.

Pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- b. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- c. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

Dari kesimpulan tersebut, jelaslah bahwa tujuan utama yang ingin dicapai pidana dan hukum pidana sebagai salah satu sarana dari politik kriminal adalah “perlindungan terhadap keseimbangan hidup dalam masyarakat”.²⁶ Dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan suatu gangguan terhadap keseimbangan, keseimbangan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996) hlm. 82.

mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat, dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.²⁷ Rancangan KUHP Nasional pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Pasal 50 ayat 1, telah menetapkan bahwa pemidanaan bertujuan untuk: mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana dan pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.²⁸ Selanjutnya yang kita lihat pada hukum adat terdapat tujuan penghukuman atau pemberian sanksi adat yaitu adanya unsur dibuat malu atau disinggung perasaannya sehingga menjadi malu, dan hubungan yang baik pada awalnya harus dipulihkan kembali, melenyapkan rasa dendam demi kepentingan masyarakat.²⁹

Di dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan terdapat ukuran mengenai hal apa yang baik dan yang buruk, perihal yang buruk akan mendapatkan imbalan yang negatif. Soepomo menyatakan bahwa: “segala perbuatan atau kejadian yang mengganggu perbuatan batin masyarakat, segala perbuatan atau kejadian yang mencemarkan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat, merupakan

²⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006) hlm. 28.

²⁸ M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 127.

²⁹ B. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994) hlm. 228.

delik terhadap masyarakat seluruhnya”. Selanjutnya dikatakan pula “Delik yang paling berat ialah segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib serta pelanggaran yang memperkosa dasar susunan masyarakat”. Walaupun agak abstrak, tetapi dapat diperoleh suatu pedoman sebagai ukuran dalam menentukan sikap tindak yang merupakan kejahatan, yaitu sikap tindak yang mencerminkan ketertiban batin masyarakat dengan ketertiban batin dunia gaib.³⁰

Pada umumnya kehidupan masyarakat di daerah Aceh Selatan yaitu pada Kecamatan Kluet Tengah tidak terlepas dari adat istiadat (kebiasaan) dan budaya yang ditinggalkan para pendahulu mereka yang telah lalu. Wujud kebiasaan itu merupakan ekspresi yang terdiri atas nilai-nilai, budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem, bersendi syarak dan syarak bersendi kitabullah.³¹ Pada kecamatan Kluet Tengah hukum adat bertujuan agar bermanfaat bagi pelanggar hukumnya, adapun tujuannya adalah untuk menghindari dan menjauhkan seseorang agar tidak melanggar hukum agama artinya sebelum seseorang pelaku itu melanggar hukum agama dia sudah tersentuh di dalam hukum adat.³²

Tata cara penyelesaian perkaranya dalam hukum adat ini melalui musyawarah desa yang menghadirkan keluarga pelaku dan keluarga korban yang difasilitasi oleh perangkat adat di gampong tersebut, sehingga setelah diadakan musyawarah dapat menentukan golongan hukum apa yang sudah dilanggarnya

³⁰ *Ibid*, hlm.313.

³¹ Badruzzaman Ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat*, (Banda Aceh: Gua Hira, 2003), hlm.1.

³² Wawancara dengan Geucik Gampong Malaka Kecamatan Kluet Tengah, tgl, 06 Januari 2018, pukul.14.00.Wib

dan menentukan bagaimana tata cara penyelesaian perkara ini. Kemudian, yang paling penting dalam penyelesaian hukum adat adalah upaya para tokoh adat untuk membuat kesepakatan perdamaian antara pihak yang berperkara, tidak hanya pelaku dengan korban dan keluarganya, namun kedua belah pihak keluarga (korban dan pelaku) juga didamaikan dan pelaku juga meminta maaf kepada masyarakat karena akibat dari perbuatannya tersebut banyak orang yang salah paham terhadap pelaku, sehingga tidak terjadinya dendam dari berbagai pihak, setelah itu korban dan pelaku dapat akur kembali dan perkara ini pun tidak akan terulang lagi.³³

Dari kedua tujuan penghukuman yang telah penulis teliti dapatlah disimpulkan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai pada hukum pidana sebagai salah satu sarana dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat.”³⁴ Sementara dalam hukum adat tujuan penghukuman atau pemberian sanksi adat yaitu adanya unsur dibuat malu atau disinggung perasaannya sehingga menjadi malu, dan hubungan yang baik pada awalnya harus dipulihkan kembali, melenyapkan rasa dendam demi kepentingan hidup bermasyarakat.

“Hukum adat iko sabanenyo rancak babane tujuannyo, bakpo yang kito harapkan dari dalam hati dan akal fikiran yang sehat, jadi lagutu juolah kehendak hukum adat itu. Adopun tujuannyo yang kito kecekkkan adolah mambuek pelaku dan korbannyo rancak baliak seperti patamo sabalun kejadian itu tajadi, dan intinyo hukum adat ko untuk manjago masyarakat supaya jangan melanggar ketetapan hukum agamo. Agar jangan bakise nilai agamo dalam hiduik bamasyarakat. Jadi apobilo seurang nandak melanggar hukum agamo, kanailah inyo dakek hukum adat labiah doklu. Kamanopun bumi dipijak, disitu langik kito junjuang, kamanopun kito pai kalau hubungan kito sesamo manusio nakdo rancak atau bantang buruak,

³³ Wawancara dengan Imum Mukim Kecamatan Kluet Tengah, tgl. 06 Januari 2018, Pukul. 20:12 WIB.

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996) hlm. 82.

mako buruaklah kehidupan kito. Kek Allah bise kito mintak ampun dengan caro bertaubat, tapi kalau sabuah masalah bahadapan sesamo manusio mako nakdo jalan lain selain mintak maaf dan didamaian kaduo balah pihaknyo, kalau masalah tu tajadi samo masyarakat salingke mako mintak maaf kapado kasado masyarakat yang ado disakitar itu supayo di hari akhirat isuak nakdo lai tasangkuik masalah sesamo manusio.”

“Hukum adat itu sebenarnya sangat bagus tujuannya, bagaimana yang kita harapkan dari dalam hati dan akal fikiran kita yang sehat, jadi begitulah kehendak hukum adat itu. Adapun tujuan yang kita sebutkan adalah membuat pelaku dan korbannya baik dan akur kembali seperti pertama sebelum kejadian itu terjadi, dan intinya hukum adat itu untuk menjaga masyarakat agar jangan melanggar ketetapan hukum agama. Agar jangan bergeser nilai agama yang hidup dalam masyarakat. Jadi apabila seseorang hendak melanggar hukum agama, maka kenalah ia pada hukum adat terlebih dahulu. Kemanapun bumi dipijak, disitu pula langit dijunjung, kemanapun kita pergi kalau hubungan sesama manusia masih buruk maka buruklah kehidupan kita. Kepada Allah bisa kita minta ampun dengan cara bertaubat, akan tetapi kalau suatu masalah sesama manusia maka tidak ada jalan lain kecuali di damaikan antara kedua belah pihaknya. Jika suatu masalah itu terjadi sesama masyarakat sekitar maka minta maaflah kepada semua masyarakat yang ada disekitar itu agar di hari akhirat kelak tidak ada lagi yang tersangkut antara kita sesama manusia.”³⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapatlah disimpulkan bahwa kedua tujuan hukuman ini sebenarnya sangat baik, di mana pada hukum pidana sangat memperhatikan dan mempertimbangkan bagaimana perlindungan terhadap masyarakat, pelaku dan korban serta sangat memperhatikan bagaimana agar kejahatan tersebut tidak akan terulang kembali. Kemudian dalam hukum adat juga sangat memperhatikan bagaimana efeknya terhadap masyarakat serta mampu memulihkan keadaan normal kembali, namun menurut penulis yang lebih dominan memperhatikan syariat ialah hukum adat. Karena hukum adat ini bukan hanya menyelesaikan suatu perkara saja, tetapi juga menjaga nilai-nilai agama

³⁵ Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Malaka Kecamatan Kluet Tengah, tanggal 10 Februari 2018, Pukul 14.00 WIB.

agar tidak tersentuh oleh suatu pelanggaran hukum. Hukum adat sebenarnya sangat memperhatikan dan mempertimbangkan bagaimana caranya agar hubungan antara manusia dengan individu dan masyarakat bisa tetap harmonis dan akhirnya di hari akhirat kelak tidak ada lagi masalah antara sesama manusia karena sudah diselesaikan dan didamaikan oleh pemangku adat dengan melibatkan keluarga pelaku dan keluarga korban.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan penghukuman dalam hukum adat adalah untuk mencapai keharmonisan dalam masyarakat sehingga tercipta kemaslahatan antar sesama masyarakat.



BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan:

- 4.1.1. Dalam Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan telah dijelaskan bagaimana hukuman bagi pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan kimia pada pasal Pasal 84. Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Pada Hukum Adat di daerah Kecamatan Kluet Tengah, kasus penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia ini terdapat pada satu golongan yaitu “*robo*”, yang akan diadili dengan hukum adat apabila ada laporan dari masyarakat atau tertangkap basah dan disertai bukti-bukti yang kuat beserta meyakinkan. Adapun pengertian dari pada *robo* ini ialah pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dan sekelompok orang yang mendekati pelanggaran hukum agama dan hukum adat. Sanksi yang dibebankan kepada pelaku ialah

membayar denda satu ekor kambing dan sejumlah uang dengan melihat dari jenis perbuatannya yang disepakati dalam musyawarah gampong.

- 4.1.2. Rancangan KUHP Nasional pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Pasal 50 ayat 1, telah menetapkan bahwa pidana bertujuan untuk: mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana dan pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Dikuatkan juga, bahwa dalam hukum adat mempunyai tujuan dan manfaat bagi pelanggar hukumnya, adapun tujuannya ialah untuk memagari dan mengamankan hukum agama artinya sebelum seseorang pelaku itu melanggar hukum agama dia sudah tersentuh di dalam hukum adat. Karena hukum adat ini bukan hanya menyelesaikan suatu perkara saja, tetapi juga menjaga nilai-nilai agama agar tidak tersentuh oleh suatu pelanggaran hukum. Hukum adat sebenarnya sangat memperhatikan dan mempertimbangkan bagaimana caranya agar hubungan antara manusia dengan individu dan masyarakat bisa tetap harmonis dan akhirnya di hari akhirat kelak tidak ada lagi masalah antara sesama manusia karena sudah diselesaikan dan didamaikan oleh pemangku adat dengan melibatkan keluarga pelaku dan keluarga korban.

Penyelesaian perkaranya melalui musyawarah, yang terpenting dalam hukum adat adalah hilangnya dendam dari pihak korban sehingga pihak korban dan pihak pelaku dapat akur kembali dan perkara ini pun tidak akan terulang lagi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan penghukuman dalam hukum adat memiliki aspek tujuan yang lebih tinggi yaitu mencapai harmoni. Sehingga dengan terwujudnya harmoni maka terciptalah kemaslahatan antar sesama masyarakat.


Pada ranah hukum Islam disebutkan bahwa tujuan dari hukuman dalam syariat merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlakukannya, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Pidanaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman serta kemudaratannya.

4.2. Saran

- 4.2.1. Dari sekian banyak pembahasan yang telah di jelaskan dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis ingin menyampaikan kepada semua umat muslim di Indonesia khususnya di Aceh, bahwa sebenarnya penerapan hukum adat itu sangat perlu disosialisasikan disamping hukum syariat, karena pada umumnya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana sebenarnya

hukum adat tersebut. Mereka mengetahui hukum adat karena adanya kasus yang telah terjadi dalam masyarakat. Sebenarnya hukum apapun yang di terapkan itu harus kita lihat bagaimana sebenarnya tujuan penghukuman dari hukum tersebut, agar kita dapat memenuhi segala tujuan yang ada dalam hukuman tersebut, dan memahami kesesuaiannya dengan tujuan yang dikendaki oleh syariat.

4.2.2. Berkenaan dengan hukum pidana, di sini penulis berharap agar terdapat tujuan penghukuman atau tujuan dari ppidanaan yang akan membuat pelaku, korban dan masyarakat bisa harmonis kembali, karena sanksi pidana penjara yang diberikan tersebut belum tentu bisa membuat pelaku dan korban saling memaafkan. Bahkan setelah melaksanakan pidana penjara, pelaku juga belum tentu bisa berbaikan kembali dengan korban, kemungkinan dendam itu masih ada. Padahal sangat disesalkan perdamaian tersebut tidak tercapai walaupun sudah dilaksanakan hukuman penjara. Dalam hal ini sangat diharapkan suatu tujuan penghukuman, setidaknya hukuman diterapkan itu ada tujuan yang membuat keharmonisan itu kembali tanpa menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan..



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Ahmad Wadi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Al Yasa Abubakar, *Metode Istishlahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih*, Banda Aceh, Bandar Publishing, 2012.
- Al-Yasa Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Andi Muhammad Rezkiawal Saldi Putra, *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Penggunaan Bahan Kimia dalam Penangkapan Ikan Studi Kasus Putusan Nomor 253/Pid.B/2012/PN.MKS* Skripsi, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.
- Antonius Cahyadi dan Fernando M. Manulang, E, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana. 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Badruzzaman Ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat*, Banda Aceh: Gua Hira, 2003.
- Badruzzaman Ismail, *Asas-Asas Perkembangan Hukum Adat*, Banda Aceh: CV. Gua Hira' 2003.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, *Statistik Daerah Kecamatan Kluet Tengah 2015*, Aceh Selatan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, 2015.
- Bukhari dkk, *Kluet dalam Bayang-Bayang Sejarah*, Banda Aceh: Team Ikatan Kekeluargaan Masyarakat Kluet "IKMK", 2006.
- B.Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- H.A.Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam perkara di mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Jesser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah pendekatan sistem*, Mizan Pustaka, 2015.
- Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- M. Amin Abdullah dkk, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman* Yogyakarta: SUKA Press, 2003.
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Nafi' Mubarok, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah," *Al-Qanun*, Vol. 18, No. 2, Desember 2015. Diakses melalui <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/download/233/223>.
- Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014-2034*, Tapaktuan: Pemerintah Aceh Selatan Provinsi Aceh, 2014.
- Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983.

Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy-Syaamil Pres dan Grafika, 2000.

Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Dengan Ejaan Yang Disempurnakan)* Jakarta: Eska Media, 2003.

Universitas Islam Indonesia, *Al quran dan Tafsirnya*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia* Jakarta: Djambatan, 2003.

Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-undang RI No. 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perikanan.

Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim.

Abdurrahman, “*Jenis dan Tujuan Pemberian Sanksi Adat*,” diakses melalui <https://maa.acehprov.go.id/?p=321>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/>.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2679/Un.08/FSH/PP.00.9/08/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Jabbar, MA Sebagai Pembimbing I
b. Badri, SHI, MH Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama / NIM : Zhahrul Fuadi / 131310158
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul : TUJUAN HUKUMAN BAGI PELAKU PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN KIMIA (Perbandingan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Hukum Adat Studi Kasus di Gampong Malaka Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan)
- K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 25 Agustus 2017

Dekan,

Khairuddin

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PM;



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 494/Un.08/FSH.I/02/2018

05 Februari 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Mukim Kecamatan Kluet Tengah
2. Tokoh Masyarakat Kecamatan Kluet Tengah
3. Geuchi Gampong Malaka
4. Tuha Peut Gampong Malaka

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Zhahrul Fuadi
NIM : 131310158
Prodi / Semester : Perbandingan Mazhab/ X (Sepuluh)
Alamat : Gampong Rukoh, Syiah Kuala

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018. dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Tujuan Hukum Bagi Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Bahan Kmia (Perbandingan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Hukum Adat Studi di Gampong Malaka, Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian. atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

an Dekan

Wakil Dekan I.



Ridwan Nurdin 9



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN KLUET TENGAH
GAMPONG MALAKA**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 019/ML/II/2018

Keuchik Gampong Malaka Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Zhahrul Fuadi
NIM : 131310158
Prodi / Semester : Perbandingan Mazhab / X (sepuluh)
Alamat : Gampong Rukoh Syiah Kuala

Benar tersebut yang namanya di atas telah melakukan penelitian di Gampong Malaka Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, yang berjudul **“Tujuan Hukum Bagi Pelaku Penangkapan Ikan dengan Bahan Kimia (Perbandingan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Hukum Adat Studi di Gampong Malaka, Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan)”**, pada tanggal 12 Februari 2018.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Dikeluarkan di : Malaka
Tanggal Pada : 12 Februari 2018
Keuchik Malaka


ABI SARIN

DAFTAR PERTANYAAN

A. Pemuka Adat dan Tokoh Masyarakat

1. Apa yang dihukum dan bagaimana hukumannya ?
 - a. Apa saja hukuman yang ada dalam hukuman adat?
 - b. Apa saja perbuatan yang dihukum dengan hukuman adat ?
 - c. Apa syarat perbuatan yang dihukum dengan hukuman adat?
 - d. Bagaimana hukuman bagi pelaku peracun ikan ?
 - e. Bagaimana bentuk hukuman yang dihukum dengan hukuman adat?
 - f. Apa saja jenis hukuman yang tergolong kepada hukuman ringan dan hukuman berat dalam hukum adat?
 - g. Apa tujuan hukuman yang dihukum dengan hukuman adat?
 - h. Bagaimana proses pembentukan hukum adat tersebut?
 - i. Siapa saja yang memiliki wewenang atau kekuasaan dalam penetapan hukum adat?
 - j. Bagaimana hukum adat itu disosialisasikan kepada masyarakat?
 - k. Bagaimana proses penerapan hukum adat ?
 - l. Dalam penetapan hukum adat, apakah harus memperoleh persetujuan dari semua masyarakat atau cukup hanya pemimpin atau perangkat adatnya saja ?
 - m. Apakah hukum adat itu berlaku kepada masyarakat setempat saja atau berlaku juga kepada warga pendatang yang melakukan pelanggaran adat?

- n. Bagaimana cara penentuan hukuman itu termasuk ke dalam golongan berat atau ringan ?
2. Apakah yang di alami masyarakat diketahui lewat pengadilan atau karena tertangkap basah? Mana yang paling banyak kasusnya?
- Ketika terjadi suatu kasus yang belum pernah diadili dengan hukum adat atau perbuatan tersebut tidak tercantum dalam hukum adat, bagaimanakah tahapan penyelesaiannya?
 - Apakah penerapan hukum adat itu berdasarkan kesepakatan sekarang atau berdasarkan keputusan orang yang terdahulu sehingga tinggal mengikuti saja?
 - Setelah terjadinya beberapa kasus pelanggaran adat di daerah tesebut, apakah membuat masyarakat lebih paham dengan hukum adat atau sebaliknya?
 - Bagaimana kondisi Pelaku dan masyarakat setelah hukuman adat diterapkan, ? apakah kembali harmonis?

B. Keluarga pelaku.

- Menurut anda, manakah hukum yang lebih efektif dalam penyelesaian perkara ini, hukum pidana atau hukum adat?
- Ketika memasuki tahapan penyelesaian hukum adat, apakah anda diberikan kesempatan untuk memilih hukum mana yang ditempuh dalam tahap penyelesaiannya?

- c. Bagaimana hubungan keluarga anda dengan Masyarakat saat sebelum terjadinya kasus ini ?
- d. Setelah terjadinya kasus ini dan diselesaikan dengan hukum adat, apakah keluarga pelaku dan kembali akur ?
- e. Menurut anda, manakah hukum yang lebih efektif dalam penyelesaian perkara ini, hukum pidana atau hukum adat?
- f. Setelah terjadinya penghukuman dalam hukum adat, apakah ada rasa penyesalan yang membuat anda tidak akan mengulangi perbuatan itu kembali?
- g. Apa manfaat yang anda dapatkan dari penyelesaian hukuman melalui adat gampong?

